BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM terus menerus mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam melindungi HAM, Hukum internasional memiliki peran yang penting dan telah menunjukkan komitmennya dengan merumuskan kaidah-kaidah HAM melalui berbagai instrumen internasional untuk dapat diterima dan dipraktekkan di berbagai negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1945 dengan piagam PBB telah menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mempromosikan HAM. PBB telah mengeluarkan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, diadopsinya UDHR 1948 tersebut merupakan langkah awal menuju kodifikasi progresif HAM internasional.[1] Untuk melengkapi instrumen perlindungan HAM di tingkat internasional, Majelis Umum PBB mengadopsi dua perjanjian penting yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Namun, mengingat perempuan menghadapi risiko diskriminasi yang lebih besar di berbagai bidang kehidupan, PBB kemudian mengeluarkan instrumen perlindungan khusus bagi perempuan melalui *Convention on the Elimination of All Forms of*

[1] Rengga Kusuma Putra, 2024, *Hak Asasi Manusia "Ham*", Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), Semarang, hlm. 1.

Discrimination Against Women (CEDAW).[2] Namun dalam kenyataannya, kejahatan terhadap HAM terutama kepada perempuan masih terus terjadi, baik secara internal dalam suatu negara maupun yang terjadi melintasi batas negara, salah satunya yaitu *human trafficking.*

Human Trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional yang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap HAM (*gross violation of human rights*) yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan memiliki dampak yang luas dan kompleks. UNTOC adalah sebuh konvensi atau perjanjian internasional yang berfungsi untuk menangani kejahatan lintas negara. Konvensi ini selanjutnya dilengkapi oleh 3 protokol yaitu *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, and the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition.* [3] Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* (Protokol Palermo) 2000 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children.* Ruang lingkup protokol meliputi dari upaya pencegahan, pelaksanaan penuntutan hingga pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana yang bersifat lintas

[2] Enik Setyowati, 2021, "*Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi*", Jurnal Artefak, Vol.8 No.2, 2021, hlm. 128.

[3] Unodc,*" Un Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto"* https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html, dikunjungi pada tanggal 03 Januari 2025 jam15.37 WIB.

negara dan melibatkan kelompok kejahatan terorganisir.[4] Menurut Pasal 3 huruf a Protokol Palermo 2000, yang dimaksud dengan *Human Trafficking* adalah:

> *Article 3(a)*
>
> *‘"Trafficking in persons" Shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*“
>
> Terjemahan:
> “Perdagangan orang” berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan serta memberi atau menerima pembayaran dan memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi melalui pelacuran orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, kerja rodi, atau pengambilan organ tubuh.”

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian *human trafficking* diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang berbunyi:

> “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

[4] Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L.Lengkong dan Deicy N. Karamoy, 2022, “*Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasionall dan Hukum Internasional”*, Lex Privatum, Vol.10, No.2, 2022 hlm. 5.

Berdasarkan data dari *Global Report on Trafficking in Persons* 2024 yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada periode 2020-2023, terdapat sekitar 202.478 korban *Human Trafficking* yang berhasil diidentifikasi di dunia dengan lebih dari 60% korbannya adalah perempuan dan anak-anak.[5] Berikut adalah data korban *human trafficking* di dunia dari tahun 2020-2023 berdasarkan data dari *Global Report on Trafficking in Persons* 2024, yaitu:

Tabel 1. 1 : Korban *Human Trafficking* di Dunia (2020-2023)

Category	***Percentage***	***Information***
Children	38%	22% *female*, 16% *male*
Adults	62%	39% *female*, 23% *male*

Sumber: *Global Report on Trafficking in Persons* 2024

Berdasarkan laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Perdagangan Manusia *(Trafficking in Persons)*, Indonesia berada di *Tier* 2. Sedikit lebih baik dibanding laporan serupa tahun lalu dimana Indonesia berada di *Tier* 2 *watchlist*. Ini berarti Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam pemberantasan *Human Trafficking*, namun telah melakukan upaya-upaya signifikan untuk mewujudkannya. Berdasarkan data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia melaporkan

[5] *United Nations Office on Drugs and Crime, 2024, Global Report on Trafficking In Persons* 2024, *United Nations Office on Drugs and Crime*, hlm. 20.

telah menyelidiki 1.061 kasus perdagangan orang pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:[6]

Tabel 1. 2 : Kasus *Human Trafficking* yang Diselidiki Pemerintah Indonesia (2023)

Jumlah Kasus	**Jenis Kasus**
370 Kasus	Perdagangan Seks
603 Kasus	Perdagangan Tenaga Kerja
88 Kasus	Perdagangan Orang Lainnya

Sumber: https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia

Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) telah merangkum data korban *human trafficking* perempuan dari tahun 2022-2024 di Indonesia:

Tabel 1. 3 : Perempuan Korban *Human Trafficking* menurut Data SIGA KEMENPPPA (2020-2024)

Tahun	**Jumlah Kasus**
2022	255 Korban
2023	235 Korban
2024	240 Korban

Sumber: https://siga.kemenpppa.go.id

Selanjutnya, Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) merangkum total korban kekerasan perempuan(2022-2024) :

[6] Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2024 *Laporan Perdagangan Manusia*, https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/, dikunjungi pada tanggal 18 Desember 2024 jam 16.24 WIB.

Tabel 1. 4 : Perempuan Korban *Human Trafficking* menurut Data SIMFONI PPPA (2020-2024)

Tahun	***Human Trafficking***	**Total Kekerasan terhadap Perempuan**
2022	255 korban	11.538 korban
2023	235 korban	11.712 korban
2024	240 korban	12.416 korban

Di Indonesia, data terkait kasus *human trafficking* menunjukkan adanya ketimpangan gender dimana korban yang paling rentan menjadi korban adalah anak dan perempuan.[7] Salah satu bentuk *human trafficking* yang paling banyak terjadi terhadap perempuan adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada tahun 2020 hingga juni 2023, SBMI telah mendokumentasikan 1.343 kasus *human trafficking.* Setelah dianalisis, kasus sektor PRT masih menjadi klaster korban *human trafficking* terbanyak yaitu 362 kasus.[8] Pada tahun 2024, SBMI melaporkan terdapat 80 kasus (17,5%) PRT. [9]

Permasalahan *human trafficking* terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman yang kurang dalam mencari pekerjaan dan tidak memahami risiko dan modus operandi *human trafficking* yang beragam, kemiskinan, kultur atau budaya yang menempatkan anak dan perempuan pada posisi yang lemah, lemahnya pencatatan penduduk sehingga

[7] Mufidah Ch, 2011,"*Mengapa mereka diperdagangkan?Membongkar Kejahatan Trafficking dalam perspektif islam, Hukum dan Gender*", UIN Malliki PRESS, hlm. 94.

[8] Adi Briantika, "*Mail-Order Bride*: *Mengungkap Modus Lain Perdagangan Orang"* https://tirto.id/mail-order-bride-mengungkap-modus-lain-perdagangan-orang-gPKW , dikunjungi pada tanggal 23 Juli 2025, Jam 18.17 WIB.

[9] "*Mengurai Akar Migrasi Paksa dan Perdagangan Orang yang dialami Buruh Migran, SBMI Laporkan Catatan Tahunan 2024" https://sbmi.or.id/mengurai-akar-migrasi-paksa-dan-perdagangan-orang-yang-dialami-buruh-migransbmi-laporkan-catatan-tahunan-2024* , dikunjungi pada tanggal 23 Juli 2025, Jam 18.22 WIB.

mudah untuk pemalsuan data serta lemahnya aparat penegak hukum dalam menangani *human trafficking,*[10] khususnya di daerah pelosok perdesaan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban dan membutuhkan perlindungan yang menyeluruh.

Human trafficking memiliki dampak yang luas terhadap korban perempuan, baik terhadap fisik maupun psikologis yang berdampak panjang. Korban mengalami berbagai bentuk perdagangan, tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual seperti pelacuran, tetapi juga mengalami bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, maupun praktik lain yang menyerupai perbudakan. Human trafficking terhadap perempuan dapat dianalogikan sebagai perbudakan zaman modern (modern slavery) yang menempatkan korbannya pada posisi yang rentan baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi penyakit seksual menular termasuk HIV/AIDS. Korban perempuan human trafficking terutama yang mengalami eksploitasi seksual sering dianggap sebagai aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Stigma inilah yang menyebabkan korban enggan untuk melapor atau mencari bantuan, sehingga mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak.

Salah satu bentuk konkret dari kewajiban negara dalam pemenuhan HAM adalah melalui pemberian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun pemerintah, atau swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.[11] Perlindungan hukum

[10] Mufidah Ch, 2011, *Op. cit.,* hlm. 22.

[11] Irwan Safaruddin Harahap, 2016, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*", Journal Media Hukum, Vol.23, No.1, 2016, hlm 41.

adalah bentuk memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum harus diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat.[12] Kebutuhan mengatur perlindungan untuk saksi dan korban memiliki relasi yang kuat dengan sifat dan karakter suatu kejahatan. Terutama kejahatan-kejahatan serius (*the most serious crimes*) dan sifatnya yang transnasional atau lintas batas negara. [13]

Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.[14] Jadi, perlindungan hukum bukan hanya mencakup aspek formal dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang diambil negara untuk mencegah pelanggaran, melindungi korban, dan memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh yang mencakup dimensi fisik, psikologis, hukum, sosial yang dilaksanakan dengan pendekatan yang berpihak kepada korban.

Perlindungan terhadap korban *human trafficking* tidak hanya berfokus terhadap dibuktikannya kejahatan saja, tetapi lebih kepada pemenuhan hak korban *human trafficking* untuk mendapatkan pemulihan baik fisik, psikologis maupun sosial korban. Pemulihan korban pada dasarnya harus dpahami sebagai pengakuan atas hak-hak korban yang telah dirugikan atas suatu kejahatan, atau mengembalikan korban kepada keadaan semula atau yang diharapkan oleh korban sebelum menjadi

[12] Nita Yuniati, '2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*', Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 4, No.6, 2024, hlm. 2422.

[13] Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pdana dalam Penanggulangan Kejahatan*, ed. 1, cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 342.

[14] Dikdik M. Arif Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Pt Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 31.

korban *human trafficking.*[15]

Secara hukum internasional, terdapat instrumen internasional yang memberikan perlindungan terhadap korban *Human trafficking*. Diantaranya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*. Pasal 6 protokol tersebut memastikan bahwa korban diperlakukan dengan penuh penghormatan terhadap HAM mereka dan diberikan berbagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara. Dalam hukum nasional Indonesia, penanganan *human trafficking* diatur dalam UU TPPO. Dalam UU tersebut, tidak hanya memuat ketentuan sanksi bagi pelaku, namun juga memuat perlindungan hak saksi dan korban *human trafficking* yang harus dipenuhi. Secara khusus UU TPPO telah mengatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan korban, terutama yang termuat dalam Pasal 43-55 UU tersebut.

Meskipun perlindungan hukum sudah diatur dalam beberapa regulasi, namun masih terdapat kekurangan dalam implementasi di lapangan. Salah satu kendalanya adalah ketidakmampuan dalam memberikan dukungan yang memadai kepada korban yang berada dalam posisi rentan.[16] Banyak korban *human trafficking* yang merasa kurang terbantu, karena menerima beberapa bentuk bantuan tetapi tidak selengkap layanan yang dibutuhkan untuk melanjutkan hidup setelah menjadi korban *human trafficking* dan untuk berintegrasi dengan keluarga

[15] Wira Abkti Mulyawan, Wiend Sakti Myharto, 2022, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*", Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.1, 2022, hlm. 2.

[16] Sabrina Nurfauziah, Erny Herlin Setyorini, 2024, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana PerdaganganOrang*", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 879.

dan masyarakatnya.[17] Terdapat beberapa kesenjangan dan hambatan dalam mendukung pelaksanaan *reintegrasi* dari korban *human trafficking* di Indonesia, karena pada kenyataannya banyak korban *human trafficking* sering tidak mendapatkan bantuan dan kurang mendapatkan layanan. Tanpa tersedianya layanan jangka panjang dan dukungan *reintegrasi* yang komprehensif, banyak korban *human trafficking* yang sering mengalami kesulitan untuk berusaha melanjutkan kehidupan mereka pasca menjadi korban *human trafficking*.[18]

Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menjamin layanan bagi para korban *Human Trafficking*, termasuk perawatan medis, bantuan hukum, dan pemulangan. Namun berbagai organisasi internasional melaporkan bahwa layanan-layanan tidak merata dan bahkan tidak diketahui keberadaannya di beberapa wilayah di Indonesia. Kurangnya perlindungan dan layanan reintegratif yang memadai dan rendahnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pemimpin desa dan daerah memperbesar resiko korban menjadi korban kembali[19] karena korban tidak memperoleh jaminan perlindungan yang berkelanjutan dan tidak memperoleh sarana dan prasarana untuk membangun kembali kehidupan yang layak.

[17]Rebecca Surtees, *Et.Al.*, 2016, diakses dari https://nexusinstitute.net/wp-content/uploads/2017/09/going-home-bahasa-final.pdf , *Pulang ke rumah Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang (trafficking) di Indonesia*, NEXUS Institute, Washington DC, hlm. 16.

[18] *ibid.*, hlm. 18.

[19] Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2024 *Laporan Perdagangan Manusia*, https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2024 jam 06.00 WIB.

Merujuk pada permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* dengan menganalisis kerangka pengaturan yang berlaku dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta implementasinya di Indonesia melalui pemberian pemulihan terhadap perempuan korban *human trafficking*. Dalam penelitian ini, istilah perlindungan hukum dibatasi pada dua ruang lingkup utama sesuai rumusan masalah. Pertama, perlindungan hukum dipahami secara umum sebagai pengaturan normatif yang terdapat dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Kedua, perlindungan hukum yang dibahas difokuskan kepada implementasi pemulihan terhadap Perempuan korban *human trafficking* di Indonesia, yang mencakup rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, pendampingan tokoh agama dan bantuan hukum. Dalam penelitian ini, istilah perempuan merujuk pada perempuan dewasa, yaitu individu berjenis kelamin perempuan yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas. Penelitian ini memfokuskan pada perempuan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban *human trafficking*. Pembatasan ini ditetapkan agar ruang lingkup penelitian lebih jelas dan difokuskan kepada kelompok yang hak-haknya secara hukum diakui dan dilindungi.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberi judul untuk penelitian ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BENTUK PEMBERIAN PEMULIHAN DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam bentuk pemberian pemulihan terhadap perempuan korban *human trafficking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* dalam hukum internasional dan nasional Indonesia.
2. Untuk menganalisis implementasi pengaturan perlindungan hukum bagi perempuan korban *human trafficking* dalam bentuk pemberian pemulihan korban di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah Penulis tuliskan dapat dikemukakan beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk sarana pelatihan penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah serta dapat merumuskannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Internasional dan hukum nasional serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran guna untuk mengembangkan hukum menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta implementasinya dalam bentuk pemberian pemulihan terhadap perempuan korban *human trafficking* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* menurut hukum internasional dan implementasinya di Indonesia.

c. Dapat juga sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan atau yang membutuhkan informasi bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta implementasinya dalam bentuk pemberian pemulihan terhadap perempuan korban *human trafficking* di Indonesia.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan tata cara dalam melakukan penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[20]

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lembaga terkait melalui wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memberikan analisis terhadap penyelesaian masalah hukum dari

[20]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan dengan konsep tersebut. [21]

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang diangkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan mengenai perlindungan hukum korban *human trafficking* menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta implementasinya dalam bentuk pemberian pemulihan terhadap perempuan korban *human trafficking* di Indonesia di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat[22] terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan para pihak atau instansi yang memiliki wewenang dalam perlindungan hukum korban *human trafficking.*

2) Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan melalui bahan pustaka, sehingga akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam

[21]Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta hlm. 177.
[22] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 23.

penelitian lapangan, di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya:[23]

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, seperti konvensi internasional, deklarasi dan hukum nasional Indonesia. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

   1. *Universal Declaration of Human Rights* 1948;
   2. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966;
   3. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979;
   4. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000*;*
   5. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* 2000*;*
   6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   7. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
   8. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
   9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

[23] *ibid.*

Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

b) Bahan Hukum Sekunder adalah semua bentuk publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum nasional dan internasional, serta komentar-komentar atau hasil putusan hakim.[24]

c) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.[25]

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

[24] *ibid.*, hlm. 54.
[25] *ibid.*, hlm. 106.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, serta tulisan dan dokumen hukum lain yang bersumber dari internet. Selain itu, penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

a) Perpustakaan Universitas Andalas.

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Wawancara

Berdasarkan dari jenis penelitian yang bersifat empiris, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer berupa teknik wawancara (*interview*). Wawancara digunakan dalam penelitian hukum empiris dalam rangka memperoleh informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah informan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia yaitu Iga Styowati selaku Perencana Ahli Madya, Dhisa Yunita Advikasari Agustin selaku Perencana Ahli Pertama dan informan yang tidak mengizinkan untuk dicantumkan namanya secara jelas. Wawancara

dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025, Pukul 13.30 WIB. Selanjutnya, informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah informan dari *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) yaitu Bapak Raden Andrean Sangabie Sancaya selaku *Programmer Office for Human Trafficking and Migrant Smuggling* UNODC. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 09.30 WIB. Kedua wawancara dilaksanakan melalui *virtual meeting* karena adanya keterbatasan dari pihak penulis untuk melakukan wawancara secara *luring*. Pemilihan kedua instansi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, karena visi dan misi instansi tersebut yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyunting data yang didapat guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.[26] Untuk data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan atau literatur maka dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yakni menguraikan gambaran dari data yang

[26] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.cit*., hlm. 241-245.

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain guna mendapatkan suatu kesimpulan.[27]

b. Untuk data yang diperoleh dari wawancara *(interview)*, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan metode *transcription*, peneliti mengolah data berupa verbatin atau rekaman wawancara (suara) menjadi sebuah data tertulis (teks). Kemudian data tersebut diaplikasikan dengan kuotasi langsung dimasukkan ke dalam *body text* dengan menggunakan metode kategorisasi data dan konten analisis. Konten analisis adalah suatu proses menganalisa konten daripada hasil wawancara tersebut. Sehingga data yang diperoleh disesuaikan dengan format penulisan peneliti.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[27] *ibid.*